

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia terdapat beberapa hukum yang mengatur tentang waris bagi warga Negara Indonesia. Dalam bidang hukum waris, ada tiga macam hukum yang berkaitan dengan waris, yaitu Hukum Waris *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang termuat dalam buku II tentang Kebendaan, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Adat. Ketiga hukum inilah yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembagian harta warisan bagi masyarakat Indonesia majemuk baik agama maupun adat istiadatnya.

Istilah hukum waris (Barat) berasal dari bahasa Belanda yaitu *erfrecht*. Pengaturan hukum waris terdapat dalam Pasal 830-1130 KUH Perdata yang termuat dalam Buku II tentang benda, dengan alasan:

1. Hak waris diidentikkan dengan hak kebendaan sebagaimana diatur dalam Pasal 528 KUH Perdata.
2. Hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan yang dirumuskan dalam Pasal 584 KUH Perdata.¹

Peraturan waris dalam BW berlaku bagi orang-orang Eropa, Timur Asing Tionghoa, dan warga Negara Indonesia yang menundukan diri pada hukum BW,² sementara hukum waris adat berlaku bagi warga negara Indonesia asli yang masih melaksanakan kewarisan berdasarkan sifat

¹Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan Menurut Undang-undang* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 9.

²Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-pasal Hukum Perdata (BW)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 3.

kekeluargaan. Hukum waris Islam pada umumnya berlaku bagi orang Arab, namun di Indonesia hukum waris berlaku bagi warga negara Indonesia asli yang beragama Islam.³ Tiga hukum waris inilah yang menjadi sandaran atau pedoman bagi masyarakat dalam melaksanakan proses pembagian warisan.

Allah SWT juga telah mengatur tentang pembagian warisan sebagaimana termuat dalam QS. An-Nisa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ
 مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَوَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَوَلَدٌ وَوَرِثَةٌ وَآبَوَاهُ
 فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ
 ءَآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا « (سورة النساء / ٤ : ١١)

Artinya:

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan baghian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat

³Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1971), h. 27.

*atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*⁴

Ayat di atas menjelaskan tentang disyari’atkannya pelaksanaan pembagian warisan secara hukum Islam, bahkan secara detail dipaparkan siapa-siapa yang dikategorikan sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan. Selain itu, ditetapkan pula dengan rinci bagian hak waris masing-masing para ahli waris terhadap harta warisan, dalam istilah ilmu *farā’id* dikenal dengan istilah *furuḍul muqaddarah* yang terdiri dari enam macam bagian, yaitu 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, dan 2/3.

Aturan tentang kewarisan bagi umat Islam juga tertuang dalam kitab-kitab fiqh yang dikenal dengan istilah Fiqh Mawaris ataupun *farā’id*. Sementara bagi umat Islam di Indonesia hukum waris selain mengacu kepada kitab-kitab fiqh, telah diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang tertuang dalam Bab II Pasal 171 sampai dengan Pasal 193.⁵

Sebagian masyarakat muslim di Indonesia, walaupun hukum Islam telah mengatur secara rinci tentang warisan yang termuat dalam kitab-kitab fiqh dan lebih khusus lagi yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam, namun, sebagian masyarakat muslim di Indonesia belum sepenuhnya melaksanakan praktik pembagian warisan sesuai dengan syari’at Islam.

Ilmu waris atau *farā’id* tidak digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembagian warisan merupakan suatu pertanda bahwa ilmu

⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah* (Jakarta: Al-Qur’an Al-Qosbah, 2020), h. 78.

⁵Sukris Sarmadi, *Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam Cet. II* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), h. 19.

farā'id sudah mulai pudar dalam masyarakat Islam. Dalam hal ini Rasulullah SAW pernah menggambarkan jauh sebelumnya bahwa ilmu *farā'id* kelak akan dilupakan umatnya dan ilmu *farā'id* adalah ilmu yang pertama kali akan dicabut dari umatnya.

Hukum waris Islam mengatur beberapa tahapan dalam proses pembagian warisan yang harus dilalui sebagai pedoman dalam pembagian warisan. Jika hal ini dipedomani, maka pembagian waris secara hukum Islam akan mudah dilaksanakan. Adapun tahapan dalam warisan, yaitu:

1. Tahap penentuan ahli waris.
2. Tahap penentuan *hijab*/dinding melindungi.
3. Tahap penentuan '*asabah*.
4. Tahap menentukan porsi bagian masing-masing.
5. Tahap mengerjakan pembagian warisan.⁶

Tentunya dengan berpedoman pada ketentuan pelaksanaan pembagian warisan yang sesuai dengan *farā'id* sebagaimana di atas, maka pelaksanaan pembagian harta waris terutama dalam hal penentuan para ahli waris dan proses pembagian harta waris akan mudah untuk dilaksanakan.

Adapun ahli waris dalam ilmu *farā'id* berjumlah 25 orang, 15 orang dari golongan laki-laki dan 10 orang dari golongan perempuan. Namun, tidak serta merta keseluruhan ahli waris ini mendapatkan warisan, karena penetapan ahli waris dalam ilmu *farā'id* ditentukan menurut jauh dekatnya tingkat kekerabatan antara yang mewarisi dengan yang mewariskan. Apabila semua ahli waris ada maka yang berhak menerima harta warisan hanya 5,

⁶Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 77.

yaitu anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, suami atau isteri.⁷ Ayah dan ibu termasuk ahli waris langsung yang berhak menerima bagian waris dan mereka tidak dapat ditutup oleh ahli waris yang lain.⁸ Dalam hal ini, ayah dan ibu termasuk golongan ahli waris utama yaitu yang pasti mendapatkan warisan dan tidak terhalang atau terdinding oleh ahli waris yang lain.⁹

Di lapangan ditemukan bahwa ternyata pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat muslim di Kecamatan Aek Nabara Barumon¹⁰ Kabupaten Padang Lawas terdapat perbedaan antara pelaksanaan pembagian warisan dengan ilmu *farā'id*. Fenomena yang terjadi adalah bahwa dalam penentuan ahli waris terdapat ahli waris yang tidak mendapatkan haknya,

⁷Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 47.

⁸Destri Budi Nugraheni, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014), h. 96.

⁹Aulia Muthiah, *Hukum Waris Islam: Cara Mudah dan Praktis Memahami dan Menghitung Warisan* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), h. 50. Warisan, lihat: QS. An-Nisa' /4 ayat 11: Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa bagian waris orang tua, terdapat tiga kondisi yaitu: Satu, apabila ahli waris terdiri dari ayah, ibu dan anak si pewaris, maka bagian masing-masing ayah dan ibu adalah seperenam harta warisan sesuai firman Allah SWT: **وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدْسُ** dan untuk dua orang ibu-ayah, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, apabila orang yang meninggal mempunyai anak". Dua, apabila ahli waris terdiri dari ayah dan ibu saja, tidak ada anak dari mayit, maka ibu mendapatkan sepertiga harta, sesuai firman Allah SWT: **فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثَّلَاثُ**, apabila ia tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-ayahnya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga", sementara sisa hartanya yang masih dua pertiga menjadi bagian ayahnya. Tiga, apabila ahli waris terdiri dari ayah, ibu dan saudara perempuan baik seayah seibu, seayah atau seibu saja, semuanya laki-laki, perempuan atau campuran, maka ibu mendapatkan seperenam harta, ayah mendapatkan sisanya ('*ashabah bi nafsih*), sementara saudaranya terhalangi mendapatkan warisan karena adanya ayah, sesuai firman Allah SWT: **فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدْسُ**, apabila orang yang meninggal mempunyai saudara perempuan, maka ibunya mendapat seperenam".

¹⁰Kecamatan Aek Nabara Barumon adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Padang Lawas dan merupakan pemekaran dari Kecamatan Barumon Tengah dengan luas wilayah 487,75 km². Ibu Kota Kecamatan Aek Nabara Barumon berada di Aek Nabara Tonga. Kecamatan ini baru dibentuk sesuai Perda Padang Lawas No. 3 Tahun 2011 yang terdiri dari 25 desa, yaitu: Desa Tobing Tinggi, Desa Sipagabu, Desa Paran Tonga AN, Desa Tanjung, Desa Paran Julu, Desa Hadungdung Aek Rampa, Desa Tobing, Desa Hadungdung Pintu Padang, Desa Padang Garugur Julu, Desa Padang Garugur Jae, Desa Sidokan, Desa Aek Nabara Julu, Desa Padang Garugur Tonga, Desa Aek Nabara Tonga, Desa Aek Nabara Jae, Desa Janji Maria, Desa Bangkuang, Desa Tanjung Rokan, Desa Paya Bahung, Desa Aek Bonban, Desa Marenu, Desa Huta Bargot, Desa Sayur Mahincat, Desa Sayur Matua, Desa Aek Buatun.

sebagaimana keterangan informan yang didapat peneliti,¹¹ fakta yang terjadi di masyarakat adalah tidak terlaksananya pembagian warisan yang apabila salah satu suami atau isteri meninggal dunia dan masih meninggalkan anak keturunan maka harta warisan adalah hak suami/isteri yang masih hidup beserta anak keturunan pewaris sepenuhnya, guna untuk membiayai kebutuhan anak.

Padahal, penduduk Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas mayoritas beragama Islam dan tergolong muslim yang taat dalam menjalankan ajaran agama Islam. Hal ini dapat dilihat dari praktik pelaksanaan ibadah, pelaksanaan perkawinan, pelaksanaan kematian dan lain-lain sesuai dengan ajaran Islam, tentunya dalam hal pelaksanaan pembagian harta warisan pun seharusnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Namun, dalam praktiknya di masyarakat ditemukan bahwa, dalam pelaksanaan pembagian warisan berbeda dengan ilmu *farā'id*. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh adanya beberapa kaidah atau norma hukum waris yang mewarnai dalam pelaksanaan pembagian warisan dalam masyarakat.

Masyarakat mempunyai pemahaman yang berbeda yaitu adanya anggapan bahwa, jika masih ada isteri/suami beserta anak keturunan maka merekalah yang lebih berhak terhadap harta warisan dan ahli waris lainnya tidak akan mendapatkan bagian dari warisan sekalipun ahli warisnya itu

¹¹Informan Oloan Daulay, wawancara tanggal 24 Juni 2022 di desa Hadungdung Aek Rampa Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas.

adalah ayah dan ibu pewaris.¹² Dan uniknya, bahwa jika pewaris tidak meninggalkan anak keturunan, akan tetapi meninggalkan ayah dan ibu selaku orang tua pewaris mereka akan diberikan bagian dari warisan pewaris (selaku anaknya) akan tetapi dalam bentuk tali kasih (*holong ati*) saja, bukan bagian warisan dan bagiannya itu juga tidak berdasarkan *furudul muqaddarah*.¹³

Adapun beberapa kasus dalam pembagian warisan yang menjadi fokus peneliti adalah sebagai berikut:

1. Desa Hadungdung Aek Rampa: ahli waris dari keluarga Alm. Rasdan Daulay dan ahli waris dari keluarga Almh. Ani Harahap.
2. Desa Tobing: ahli waris dari keluarga Alm. Hilman, ahli waris dari keluarga Alm. Pangadilan, dan ahli waris dari keluarga Alm. Panjang.
3. Tanjung Rokan: ahli waris dari keluarga Alm. A Rijal dan ahli waris dari keluarga Bahrum.
4. Sidokan: ahli waris dari keluarga Almh. Mei Sari Hasibuan dan ahli waris dari keluarga Almh. Banun Siregar.
5. Paranjulu: ahli waris dari keluarga Almh. Emsir.
6. Aek Nabara Tonga: ahli waris dari keluarga Alm. Adham, ahli waris dari keluarga Alm. Usmar, ahli waris dari keluarga Alm. Gusnar, ahli waris dari Alm. Kamaluddin.
7. Aek Bonban: ahli waris dari keluarga Alm. Lindung Siregar.

Praktik kewarisan yang terjadi sebagaimana di atas (pewaris meninggalkan anak keturunan beserta ayah dan ibu), berbeda dengan prinsip hukum waris Islam karena menghilangkan hak waris dari ahli waris lain yaitu ayah dan ibu. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tokoh agama di desa Hadungdung Pintu Padang yaitu Bapak Irham mengatakan bahwa ayah dan ibu di Kecamatan Aek Nabara Barumun tidak mendapatkan bagian warisan jika pewaris meninggalkan anak keturunan, dikarenakan anak

¹²Informan O. Kari Daulay (H. Sutan Kari Junjung Daulay), wawancara Tanggal 08 Juli 2022 di desa Hadungdung Aek Rampa Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas.

¹³Informan Hamzah Daulay, wawancara tanggal 08 Juli 2022 di desa Hadungdung Aek Rampa Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas.

keturunan dari pewaris dianggap lebih membutuhkan banyak biaya untuk kelangsungan hidupnya. Adapun faktor lain yang menyebabkan ayah dan ibu tidak mendapatkan bagian warisan adalah karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang ilmu waris dan Bapak Irham juga mengatakan bahwa ada baiknya para pakar ilmu waris dan tokoh agama yaitu Majelis Ulama untuk membuat sosialisasi di masyarakat seputar pembagian waris yang sesuai dengan hukum waris Islam.¹⁴

Dalam ilmu *farā'id*, ayah dan ibu termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan bersama suami atau isteri dan anak keturunan pewaris. Fenomena ini menarik bagi peneliti untuk meneliti lebih mendalam terhadap Analisis Hak Waris Ayah dan Ibu dari Pewaris di Kecamatan Aek Nabara Barumun Menurut Hukum Waris Islam dan *'Urf*.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu pegawai di Kantor Camat Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas yaitu Bapak Leman Tanjung mengatakan bahwa ayah dan ibu selaku orang tua dari pewaris tidak akan mendapatkan bagian dari harta pewaris, dikarenakan pewaris mempunyai anak keturunan. Apabila pewaris tidak mempunyai keturunan, maka ayah dan ibu mendapat bagian dari warisan pewaris, akan tetapi hanya dalam bentuk tali kasih (*holong ati*).¹⁵

Ilmu waris atau *farā'id* juga telah menetapkan kadar bagian hak warisan masing-masing ahli waris, tetapi berdasarkan keterangan dari

¹⁴Informan Irham selaku tokoh agama (alim Ulama), wawancara tanggal 08 Agustus 2022 di desa Hadungdung Pintu Padang Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas.

¹⁵Informan Leman Tanjung selaku pegawai di bidang Kasih Tata Pemerintahan, wawancara tanggal 25 November 2022 di Kantor Camat Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas.

informan¹⁶ yang didapat bahwa proses penentuan kadar bagian hak waris masing-masing ahli waris tidak mengenal sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam ilmu *farā'id*. Padahal dalam ilmu *farā'id* bagian ahli waris dikenal dengan istilah *furuḍul muqaddarah* yakni bagian ahli waris yang sudah ditetapkan dalam al-Qur'an yaitu 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, dan 2/3.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat judul Tesis **“Analisis Hak Waris Ayah dan Ibu dari Pewaris di Kecamatan Aek Nabara Barumon Menurut Hukum Waris Islam dan ‘Urf.’”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan ke dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana tata cara pelaksanaan pembagian harta warisan dalam kasus meninggalnya suami/isteri di Kecamatan Aek Nabara Barumon ?
2. Apa alasan tidak diterapkannya hak waris ayah dan ibu dari pewaris dan apa respon Ulama di Kecamatan Aek Nabara Barumon ?
3. Bagaimana Analisis Hak Waris Ayah dan Ibu dari Pewaris di Kecamatan Aek Nabara Barumon Menurut Hukum Waris Islam dan ‘Urf’?

¹⁶Informan Oloan Daulay, wawancara tanggal 24 Juni 2022 di desa Hadungdung Aek Rampa Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan tata cara pelaksanaan pembagian harta warisan dalam kasus meninggalnya suami/isteri di Kecamatan Aek Nabara Barumon.
2. Untuk menjelaskan alasan tidak diterapkannya hak waris ayah dan ibu dari pewaris di Kecamatan Aek Nabara Barumon dan menjelaskan respon Ulama terhadap penghilangan hak waris ayah dan ibu.
3. Untuk menganalisis Hak Waris Ayah dan Ibu dari Pewaris di Kecamatan Aek Nabara Barumon Menurut Hukum Waris Islam dan *'Urf*.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap melalui penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dan manfaat baik dari segi teori maupun aplikasi.

1. Dari Segi Teori
 - a. Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan bagi masyarakat umum dan khususnya mahasiswa yang berkecimpung dalam bidang hukum keluarga Islam.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan untuk peneliti lainnya di masa yang akan datang.
2. Dari Segi Aplikasi
 - a. Bagi masyarakat/umat Islam secara umum diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan tentang Analisis Hak Waris Ayah dan

Ibu dari Pewaris di Kecamatan Aek Nabara Barumun Menurut Hukum Waris Islam dan *'Urf*.

- b. Bagi peneliti pribadi diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat menjadi penambah khazanah penelitian hukum keluarga Islam.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam mengartikan kata-kata yang terdapat di dalam judul penelitian “Analisis Hak Waris Ayah dan Ibu dari Pewaris di Kecamatan Aek Nabara Barumun Menurut Hukum Waris Islam dan *'Urf*”, maka perlu dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.¹⁷
2. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.¹⁸
3. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

¹⁷Inpres No. 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam), Buku II Hukum Kewarisan, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 171 (a), h. 101.

¹⁸Inpres No. 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam), Buku II Hukum Kewarisan, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 171 (e), h. 102.

4. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
5. Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum mengenai cara penerusan dan peralihan harta kekayaan dari generasi ke generasi.

F. Penelitian Terdahulu

Dari beberapa penelitian terdahulu, peneliti mengambil tiga penelitian yang dianggap relevan, sebagai berikut:

1. Penelitian Tesis yang dilakukan oleh Muhammad Hasan Nasution tahun 2020 yang meneliti tentang “Hukum Waris dalam Masyarakat Adat Sumando di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal (Studi Komparatif Hukum Adat dan Hukum Islam)”. Dari hasil penelitiannya diketahui bahwa dalam praktiknya masyarakat di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal lebih memilih pembagian warisan secara adat Sumando. Dalam pembagian harta warisan ini perempuanlah yang paling diutamakan mendapatkan warisan. Penerapan kewarisannya secara adat Sumando ini tercermin dari ketentuan adat yang menetapkan pembagian warisan yang dilakukan dengan cara mengedepankan perdamaian dan musyawarah mufakat dan mengedepankan azas kepatutan.¹⁹
2. Penelitian Tesis yang dilakukan oleh Idah Suaidah pada tahun 2004 yang meneliti tentang “Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam menurut

¹⁹<http://repository.uinsu.ac.id> diakses pada tanggal 6 Juli 2022 Pukul 10.30 WIB.

Kompilasi Hukum Islam di Kota Palopo”. Dari hasil penelitiannya diketahui bahwa pelaksanaan hukum kewarisan Islam berdasarkan Kompilasi Hukum Islam di Kota Palopo belum sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat Islam. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor tingkat pengetahuan aparat yang berwenang dan faktor kesadaran masyarakat.²⁰

3. Penelitian Tesis yang dilakukan oleh Fitria Agustina Adyanti pada tahun 2015 yang meneliti tentang “Studi Analisis Praktek Pembagian Harta Waris di Desa Triguno Kecamatan Pucak Wangi Kabupaten Pati dan Faktor-faktor Tidak Dilaksanakannya Pembagian Harta Waris Islam”.

Dari hasil penelitiannya tersebut diketahui bahwa faktor yang menyebabkan masyarakat muslim Desa Triguno tidak menggunakan pembagian harta waris secara Islam adalah dikarenakan pengertian masyarakat Desa Triguno tentang adil adalah ketika tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal pembagian harta waris.²¹

Berdasarkan ketiga penelitian di atas, peneliti mengambil perbandingan tentang pelaksanaan hukum waris Islam dalam proses pembagian harta warisan, menyesuaikan dengan yang akan diteliti peneliti tentang Analisis Hak Waris Ayah dan Ibu dari Pewaris di Kecamatan Aek Nabara Barumon Menurut Hukum Waris Islam dan *‘Urf*.

Adapun persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang pembagian harta warisan. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa peneliti akan meneliti

²⁰<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/6540/> diakses pada tanggal 6 Juli 2022 Pukul 10.30 WIB.

²¹<http://eprints.walisongo.ac.id/4294/> diakses pada tanggal 6 Juli 2022 Pukul 10.30 WIB.

tentang Analisis Hak Waris Ayah dan Ibu dari Pewaris di Kecamatan Aek Nabara Barumon Menurut Hukum Waris Islam dan *'Urf*.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah cara atau jalan yang digunakan oleh seorang peneliti yang berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang meliputi tiga unsur dasar yaitu rasional, empiris dan sistematis.²² Adapun rinciannya dalam metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Adapun penelitian yang akan dilakukan adalah berupa fenomena hukum yang terjadi dalam masyarakat, hal ini tentunya harus ditentukan jenis dan tipe penelitian yang sesuai dengan objek penelitian. Sabian Utsman menyatakan bahwa penelitian hukum yang dilakukan haruslah sesuai dengan jenis atau tipenya masing-masing, sehingga akurasi hasil penelitian hukum yang dilakukan menjadi fungsional.²³

Secara khusus menurut jenis, sifat dan tujuan suatu penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.²⁴ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Penelitian hukum empiris merupakan istilah lain yang

²²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 2.

²³Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 3.

²⁴Suratman Philip Dillah, *Metode Penelitian Hukum Cet. III* (Bandung: CV. Alfabeta, 2015), h. 51.

digunakan dalam penelitian hukum sosiologis, dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan.²⁵

Penelitian yang dilakukan peneliti termasuk jenis penelitian hukum empiris atau *socio-legal research* karena melakukan penelitian lapangan terhadap fenomena hukum yang terjadi di masyarakat tentang “Analisis Hak Waris Ayah dan Ibu dari Pewaris di Kecamatan Aek Nabara Barumon Menurut Hukum Waris Islam dan ‘Urf”. Apakah pelaksanaan pembagian warisan yang telah menjadi kebiasaan masyarakat tersebut sudah sesuai dengan kajian hukum Islam, karena jika dilihat dari pelaksanaannya terdapat perbedaan dengan praktik pelaksanaan warisan menurut kaidah hukum waris Islam.

Dalam penelitian ini juga, peneliti menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis. Pendekatan normatif adalah suatu cara menyelesaikan masalah dengan melihat apakah persoalan itu sesuai atau tidak berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku. Sedangkan pendekatan sosiologis adalah cara pendekatan dalam menyelesaikan suatu masalah dengan melihat dan memahami gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa pembagian harta waris yang terjadi di masyarakat.

Hasil dari analisa fenomena pelaksanaan hukum waris sebagaimana di atas, akan dikaji dan dipaparkan berdasarkan kaidah hukum Islam apakah fenomena hukum waris tersebut sesuai dengan

²⁵*Ibid.*, h. 53.

maksud *syara'* atau bahkan sebaliknya tidak sesuai dengan maksud *syara'*.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat objek yang akan diteliti dalam penelitian ini berlokasi di Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, penentuan lokasi ini dikarenakan banyaknya masalah atau fenomena hukum terkait hak waris ayah dan ibu dari pewaris serta letak geografis yang strategis dan mudah dijangkau. Keadaan masyarakat yang agamis yang mayoritas penduduknya juga beragama Islam, sangat kooperatif sehingga memudahkan peneliti dalam penggalian data sebuah penelitian. Keadaan masyarakat majemuk yang tidak membeda-bedakan status sosial baik dari suku maupun ras manapun.

3. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian kualitatif pada dasarnya tidak menggunakan istilah populasi dan sampel, akan tetapi seperti yang dikemukakan oleh Spadley bahwa yang ada dalam penelitian kualitatif adalah *social situation*. Situasi sosial yang dimaksud adalah keadaan dalam sebuah masyarakat yang meliputi tiga elemen utama yaitu; tempat, pelaku (masyarakat) dan aktifitas mereka dengan lingkungan.²⁶

Situasi sosial inilah yang dinyatakan sebagai objek dalam penelitian kualitatif, adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah masyarakat: beberapa ahli waris dari pewaris baik itu ayah, ibu, anak-

²⁶Bambang Rustanto, *Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 52.

anak keturunan pewaris, suami/isteri, tokoh adat, alim ulama (Ketua MUI) di Kecamatan Aek Nabara Barumon.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis empiris/ sosiologis diperlukan data (baik data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan maupun data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan).

Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data hasil pencatatan peneliti dari hasil wawancara berupa fakta yang terjadi di lapangan terhadap para ahli waris dalam “Analisis Hak Waris Ayah dan Ibu dari Pewaris di Kecamatan Aek Nabara Barumon Menurut Hukum Waris Islam dan *‘Urf*”.

Sedangkan yang dimaksud data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa data-data yang diperoleh dari informan baik berupa dokumen, foto, maupun benda-benda yang dapat dijadikan informasi bagi peneliti.

b. Sumber Data

Menurut Lofland yang dikutip oleh Lexy J. Moleong dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Kualitatif, mengemukakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-

kata dan tindakan, selebihnya berupa data tambahan seperti dokumen.²⁷

Sumber data dalam penelitian ini ada dua yakni manusia dan bukan manusia. Sumber data manusia berfungsi sebagai informan kunci dan data yang diperoleh melalui informan yang bersifat data lunak. Sedangkan sumber data yang bukan berasal dari bukan manusia berupa dokumen yang relevan dengan fokus penelitian seperti gambar, foto, catatan atau tulisan yang ada kaitannya dengan fokus penelitian, data yang diperoleh melalui dokumen bersifat data keras.²⁸

Peneliti dalam hal ini berusaha menggali data dari sumber data yang tepat dan relevan terkait dengan “Analisis Hak Waris Ayah dan Ibu dari Pewaris di Kecamatan Aek Nabara Barumun Menurut Hukum Waris Islam dan ‘Urf’”.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik mendapatkan data, dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan berbagai metode pengumpulan data antara lain:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan cara mengadakan pengamatan terhadap objek penelitian. Peneliti mengamati fakta yang terjadi di lapangan yang berhubungan dengan “Analisis Hak Waris Ayah dan Ibu dari

²⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), h. 157.

²⁸S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 2003), h. 55.

Pewaris di Kecamatan Aek Nabara Barumun Menurut Hukum Waris Islam dan *'Urf'*.

b. Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.²⁹ Pedoman yang digunakan dalam wawancara ini berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Metode ini digunakan untuk memperoleh tanggapan, pendapat, keterangan secara lisan dari para ahli waris melalui dialog langsung terhadap “Analisis Hak Waris Ayah dan Ibu dari Pewaris di Kecamatan Aek Nabara Barumun Menurut Hukum Waris Islam dan *'Urf'*”.

c. Dokumentasi

Pengertian dokumentasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengumpulan, pemilihan dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan, pemberian atau pengumpulan bukti-bukti dan keterangan.³⁰ Dari pengertian dokumentasi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan dokumentasi adalah pengumpulan penyimpanan bukti-bukti ataupun informasi.

²⁹Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), h. 180.

³⁰Depdiknas, *Kamus besar bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 240.

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini merupakan suatu cara mengumpulkan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data pendukung yang lengkap, sah dan bukan yang berdasarkan perkiraan. Dokumen yang dikumpulkan peneliti adalah berupa data keluarga ahli waris di Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas yang menjadi subjek penelitian.

6. Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder dikumpulkan, selanjutnya dikategorisasikan, diklasifikasikan, ditabulasikan, dan diinterpretasikan, serta kemudian dianalisis datanya atau melakukan analisis bahan hukum (untuk penelitian hukum normatif). Jadi analisis ini akan sangat tergantung dari bentuk data yang terkumpul serta jenis penelitian yang dilakukan dan pendekatan yang digunakan.³¹ Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya.

Metode analisa data dalam penelitian ini menggunakan model Milles dan Huberman yaitu aktivitas dalam analisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Analisis data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni:

³¹Suratman Philip Dillah, *Metode Penelitian Hukum Cet. III* (Bandung: CV. Alfabeta, 2015), h. 107.

- a. Reduksi/ Pengurangan Data: Mereduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan membuang yang tidak perlu sehingga data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Langkah ini dilakukan dengan memilih data yang relevan dan kurang relevan. Hal ini dilakukan agar data yang disajikan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Penampilan Data: Hasil dari data yang direduksi, maka tahapan selanjutnya adalah penampilan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan dan sejenisnya. Penampilan data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi.
- c. Penarikan Kesimpulan: Berdasarkan hasil tampilan data berupa uraian singkat, bagan dan sejenisnya selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan data hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang masih bersifat sementara. Melakukan langkah-langkah analisis data sebagaimana di atas, maka peneliti akan dapat menemukan hasil penelitian yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan tentang “Analisis Hak Waris Ayah dan Ibu dari Pewaris di Kecamatan Aek Nabara Barumon Menurut Hukum Waris Islam dan ‘Urf’”.

7. Teknik Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data dimaksud untuk memperoleh tingkat kepercayaan yang berkaitan dengan seberapa jauh kebenaran hasil penelitian, mengungkapkan dan memperjelas data dengan fakta-fakta aktual di lapangan. Keabsahan data dilakukan sejak pengumpulan data dengan menggunakan derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).³²

Pemeriksaan keabsahan data dapat dilakukan dengan teknik triangulasi data karena menurut Sugiyono: triangulasi data merupakan salah satu cara untuk mengecek keabsahan data atau kebenaran data dan penafsirannya.³³ Demikian juga menurut Sabian Utsman teknik triangulasi merupakan salah satu dari banyak teknik yang dapat digunakan dalam pemeriksaan keabsahan bahan dan data hukum yang sudah terkumpul.³⁴

Teknik triangulasi ada empat yaitu teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyelidikan dan teori. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Teknik triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik kredibilitas data yang sesuai

³²Tohirin, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling* (Jakarta: Rajawali Prsess, 2012), h. 3.

³³Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 320.

³⁴Sabian Utsman, *Metode Penelitian Hukum Progresif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 110.

dengan informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda, hal ini dapat dicapai dengan jalan:

- a. Membandingkan hasil data observasi di lapangan berupa pengamatan, baik secara langsung kepada subjek penelitian maupun secara tidak langsung dengan informan dengan data-data hasil wawancara di lapangan dengan subjek penelitian.
- b. Membandingkan data-data hasil wawancara, baik secara subjek penelitian atau informan dengan suatu dokumen yang didapat dari penelitian tersebut.
- c. Membandingkan data yang diperoleh dari informan dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa.

Teknik triangulasi inilah yang dilakukan peneliti untuk menyimpulkan keabsahan informasi tentang “Analisis Hak Waris Ayah dan Ibu dari Pewaris di Kecamatan Aek Nabara Barumon Menurut Hukum Waris Islam dan ‘Urf”.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan rangkaian pembahasan yang termuat dan tercakup dalam isi tesis, antara satu bab dengan bab yang lain saling berkaitan sebagai suatu kesatuan yang utuh. Agar penelitian ini dapat dilakukan secara runtun dan tersusun, maka penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang disusun berdasarkan sistematika berikut:

Bab I Pendahuluan: Dalam bab ini akan diuraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Batasan Istilah, Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Landasan Teoretis: Konsep Warisan dalam Islam dalam bab ini akan diuraikan Defenisi Waris, Rukun dan Syarat Waris, Sebab-sebab Kewarisan, Penghalang Kewarisan, Golongan Ahli Waris, Istilah Ahli Waris dan Bagiannya, Langkah-langkah Pelaksanaan Pembagian Warisan, Hukum Pelaksanaan Warisan, Hak Waris Ayah dan Ibu Menurut Hukum *Farā'id*, Hak Waris Ayah dan Ibu Menurut Hukum Adat, Hak Waris Ayah dan Ibu Menurut Hukum BW, Teori *'Urf*, Teori Keadilan.

Bab III Gambaran Umum Lokasi Penelitian: Dalam bab ini akan dijelaskan Gambaran Umum Lokasi Penelitian yang terdiri dari Letak Geografis Penelitian, Keadaan Penduduk, Keadaan Ekonomi, Keadaan Pendidikan, Keadaan Agama, Keadaan Adat.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan: Mengenai tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Bab V Penutup: Merupakan bagian penutup yang mencakup Kesimpulan dan Saran.